



P U T U S A N

Nomor 1442 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, telah memutus perkara Terdakwa II dan Terdakwa III:

- I. Nama : **ANDI RUDI alias UDIN bin ANDI MANONG;**
Tempat Lahir : Sidrap;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/17 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kalimas Baru 3 Gang Lebar 5
RT.006 RW.006, Kelurahan Perak Utara,
Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Kuli Angkut);
- II. Nama : **MOH. YUSUF bin SAMADI;**
Tempat Lahir : Sampang;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/23 Oktober 1983;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kalimas Baru III Gang 2 Nomor 5
RT.006 RW.006, Kelurahan Perak Utara,
Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Kuli Angkut);

Terdakwa II dan III diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Surabaya bersama-sama dengan Terdakwa I;

- Nama : **ASMULYADI alias RUDI bin AZIS ANWAR;**
Tempat Lahir : Roppang;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/29 Desember 1977;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1442 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kebraon 2 Manggis 15 RT.003 RW.003
Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean,
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Ekspedisi);

Terdakwa II dan III tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 9 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 7941/2018/S.2389.Tah.Sus/PP/2018/MA tanggal 2 November 2018, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 September 2018;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 7941/2018/S.2389.Tah.Sus/PP/2018/MA tanggal 2 November 2018, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 November 2018;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1442 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4821/2019/S.2389.Tah.Sus/PP/2018/MA tanggal 19 Juni 2019, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Januari 2019;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4822/2019/S.2389.Tah.Sus/PP/2018/MA tanggal 19 Juni 2019, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Februari 2019;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 4 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Asmulyadi alias Rudi bin Azis Anwar, Terdakwa 2. Andi Rudi alias Udin bin Andi Manong dan Terdakwa 3. Moh. Yusuf bin Samadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Asmulyadi alias Rudi bin Azis Anwar, Terdakwa 2. Andi Rudi alias Udin bin Andi Manong dan Terdakwa 3. Moh. Yusuf bin Samadi dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 0,46 gram beserta pembungkusnya;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1442 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 2,15 gram beserta pipet kacanya;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - Seperangkat alat hisap Narkotika jenis shabu (bong) yang terbuat dari tabung bekas suntikan;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan para Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 745/Pid.Sus/2018/PN.Sby., tanggal 4 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Asmulyadi alias Rudi bin Azis Anwar, Terdakwa II. Andi Rudi alias Udin bin Andi Manong dan Terdakwa III. Moh. Yusuf bin Samadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Asmulyadi alias Rudi bin Azis Anwar, Terdakwa II. Andi Rudi alias Udin bin Andi Manong dan Terdakwa III. Moh. Yusuf bin Samadi diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 0,46 gram beserta pembungkusnya;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1442 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 2,15 gram beserta pipet kacanya;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - Seperangkat alat hisap narkotika jenis shabu (bong) yang terbuat dari tabung bekas suntikan;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 437/PID.SUS/2018/PT.SBY., tanggal 4 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I, II tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 April 2018 Nomor 745/Pid.Sus/2018/PN .Sby., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa I, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 745/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2018 Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II dan Terdakwa III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 September 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 September 2018;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1442 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 12 September 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa II dan Terdakwa III dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa meskipun alasan kasasi Terdakwa II dan Terdakwa III tidak dapat dibenarkan, namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta salah mengkonstruksi perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai tindak pidana “percobaan atau permufakatan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1442 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan/bukan tanaman" karena tidak cermat memverifikasi fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu pada saat para Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di dalam kamar mandi gudang Nomor 60 H Pelabuhan Kalimas Tanjung Perak Surabaya, ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil shabu berat netto 0,097 (nol koma nol sembilan tujuh) gram, sisa shabu bekas pakai dalam pipet kaca berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan seperangkat alat hisap shabu (bong). Shabu tersebut diperoleh para Terdakwa secara patungan dengan membeli dari seorang bernama Dus (DPO) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud akan digunakan bagi dirinya sendiri secara bersama-sama;
- Bahwa meskipun urine para Terdakwa negatif atau tidak mengandung methamphetamine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labkrim Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 0574/NNF/2018 tanggal 22 Januari 2018, demikian pula halnya dengan oknum Penuntut Umum yang tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap para Terdakwa. Namun berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut ternyata perbuatan materiil para Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula tidak ada bukti bahwa para Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;
- Bahwa selain berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, dan meskipun musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 182 Ayat (3) KUHAP harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum, namun demikian musyawarah tersebut juga harus berdasarkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dimuka persidangan sesuai Pasal 182 Ayat (4) KUHAP;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1442 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana sejenis yang terbukti dan yang terbukti dan yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntutn Umum kepadanya. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 437/PID.SUS/ 2018/PT.SBY., tanggal 4 Juni 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 745/Pid.Sus/2018/PN.Sby., tanggal 4 April 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dan Terdakwa III dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II. ANDI RUDI alias UDIN bin ANDI MANONG dan Terdakwa III. MOH. YUSUF bin SAMADI tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 437/PID.SUS/ 2018/PT.SBY., tanggal 4 Juni 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 745/Pid.Sus/2018/PN.Sby., tanggal 4 April 2018

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1442 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III menjadi sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. ANDI RUDI alias UDIN bin ANDI MANONG dan Terdakwa III. MOH. YUSUF bin SAMADI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- 3. Membebankan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II serta Terdakwa III.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1442 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 23 Maret 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1442 K/Pid.Sus/2019